



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1408** /17.4/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD KB AT TAQWA

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelenggara PAUD KB AT TAQWA, Nomor : 02/KB.AT/RH/VII/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD KB AT TAQWA.

MENIMBANG

: a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 21 Mei 2018.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal

MENGIKAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD KB AT TAQWA  
Jenis Sekolah : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Sekolah : Huta III Bukit Hataran  
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun  
Nama Yayasan/ Lembaga : PAUD KB AT TAQWA  
Ketua Yayasan/ Lembaga : ROHANA ROSLIANA SINAGA  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Huta III Bukit Hataran  
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

KEDUA

: PAUD Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal **28** Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Maligas
3. Camat Gunung Maligas
4. Pertinggal